



MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR: KM 2 TAHUN 2001
T E N T A N G
TATA CARA PENERBITAN SERTIFIKAT
TIPE ALAT DAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI**

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi telah diatur ketentuan mengenai tata penerbitan sertifikat tipe alat dan perangkat telekomunikasi;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam h perlu diatur lebih lanjut ketentuan mengenai tata cara penerbitan sertifikat alat dan perangkat telekomunikasi dengan Keputusan Menteri Perhubungan dan Telekomunikasi;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Nomor 154 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3811);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3980);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3981);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3982);

Nomor 4020)

5. Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen ;
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 91/OT.002/Phb-80 dan 164/OT.002/Phb-80 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 4 Tahun 2000;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG TATA CARA PENERBITAN SERTIFIKAT TIPE ALAT DAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya;
2. Alat telekomunikasi adalah setiap alat dan atau perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi;
3. Perangkat telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang memungkinkan bertelekomunikasi;
4. Sertifikat adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian suatu jenis/tipe dan perangkat telekomunikasi terhadap persyaratan teknis;
5. Sertifikasi adalah proses yang berkaitan dengan pemberian sertifikat;
6. Pelabelan adalah kegiatan pemberian label kepada alat dan atau perangkat telekomunikasi;
7. Balai uji adalah laboratorium uji pengukuran alat dan atau perangkat telekomunikasi yang telah diakreditasi oleh lembaga yang berwenang;

8. Label adalah tanda yang ditempelkan atau dilekatkan pada setiap alat atau perangkat telekomunikasi yang telah bersertifikat;
9. Lembaga sertifikasi adalah balai uji atau lembaga lain yang telah men akreditasi untuk sertifikasi dari lembaga yang berwenang;
10. Menteri adalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawab bidang telekomunikasi;
11. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi.

BAB II

SERTIFIKAT TIPE ALAT DAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

Pasal 2

- (1) Setiap tipe alat dan perangkat telekomunikasi yang dibuat, dirakit, dimas untuk diperdagangkan dan atau digunakan di wilayah Negara Re Indonesia wajib dilakukan sertifikasi;
- (2) Ketentuan sertifikasi tipe alat dan perangkat telekomunikasi sebagai dimaksud dalam ayat (1), tidak termasuk alat dan perangkat telekomu yang digunakan untuk keperluan :
 - a. dinas khusus;
 - b. pertahanan keamanan negara;
 - c. rakitan sendiri yang digunakan untuk kegiatan amatir radio.

Pasal 3

- (1) Sertifikasi tipe alat dan perangkat telekomunikasi sebagaimana dim dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan oleh Direktur Jenderal.
- (2) Sertifikasi tipe alat dan perangkat telekomunikasi dilaksanakan n pengujian dan penerbitan sertifikat.

Pasal 4

- (1) Permohonan untuk sertifikasi tipe alat dan perangkat telekomu disampaikan kepada Direktur Jenderal.
- (2) Permohonan untuk sertifikasi tipe alat dan perangkat telekomu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diajukan oleh :

- a. perseorangan;
 - b. pabrikan/prinsipal;
 - c. instansi pemerintah, atau
 - d. badan hukum.
- (3) Dalam mengajukan permohonan untuk sertifikasi tipe alat dan per telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib menyer persyaratan sebagai berikut :
- a. spesifikasi teknik alat dan atau perangkat;
 - b. petunjuk operasi (*Instruction/Operation Manual*);
 - c. petunjuk instalasi (*Installation Manual*) untuk perangkat yang dalam pengujiannya perlu diinstalasi;
 - d. uraian teknik dan diagram sirkit (*Technical Description and Circuit Diagram*);
 - e. sampel alat dan perangkat telekomunikasi yang akan diuj, untuk kate perangkat pelanggan (*Customer Premises Equipment/CPE*) sekurang kurangnya berjumlah 2 (dua) unit dan untuk kategori yang bukan CPE sekurang-kurangnya berjumlah 1 (satu) unit;
 - f. dokumen hasil uji negara lain, apabila pengujian dilakukan melalui uji dokumen.
- (4) Pemeriksaan kelengkapan permohonan sertifikasi diselesaikan sela lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.

BAB III

PENGUJIAN TIPE ALAT DAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

Pasal 5

Pengujian tipe alat dan perangkat telekomunikasi dilaksanakan melalui uji :

- a. pengukuran; dan atau
- b. dokumen.

Pasal 6

- (1) Uji pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilaksa oleh balai uji berdasarkan persyaratan teknis yang berlaku.
- (2) Balai uji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberikan laporan pengujiannya kepada Direktur Jenderal selambat-lambatnya 45 (empat lima) hari kerja sejak diterimanya surat pengantar pengujian tipe ala

perangkat telekomunikasi.

Pasal 7

- (1) Uji dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilaksanakan apabila :
 - a. uji pengukuran tidak dapat dilaksanakan di dalam negeri; atau
 - b. alat dan perangkat telekomunikasi yang akan diuji dokumen telah memiliki sertifikat yang telah diakui melalui perjanjian internasional, multilateral atau bilateral.
- (2) Uji dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan terdapat dokumen laporan hasil pengujian balai uji negara lain.
- (3) Dalam hal uji dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperlukan data tambahan, dapat dilakukan uji pengukuran tambahan terhadap sebagian persyaratan teknis alat dan perangkat telekomunikasi akan di uji.
- (4) Uji dokumen dilaksanakan oleh Direktur Jenderal.
- (5) Uji dokumen diselesaikan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak persyaratan diterima secara lengkap.

BAB IV

PENERBITAN SERTIFIKAT

Pasal 8

- (1) Direktur Jenderal menerbitkan sertifikat bagi tipe alat dan perangkat telekomunikasi yang telah lulus uji.
- (2) Penerbitan sertifikat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselesaikan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterima hasil pengujian.
- (3) Sertifikat akan diperbaharui apabila terdapat perubahan terhadap spesifikasi teknik alat dan perangkat telekomunikasi.
- (4) Apabila terjadi perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), dilakukan evaluasi terhadap alat dan perangkat telekomunikasi, selanjutnya dapat dilakukan uji pengukuran ulang.

Pasal 9

- (1) Direktur Jenderal dapat melimpahkan kewenangan penerbitan sertifikat dan perangkat telekomunikasi kepada Lembaga Sertifikasi.
- (2) Lembaga sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib melampirkan sertifikat tipe alat dan perangkat telekomunikasi yang telah diterbitkan ke Direktur Jenderal.

Pasal 10

Direktur Jenderal mengumumkan setiap tipe alat dan perangkat telekomunikasi yang telah mendapat sertifikat.

BAB V

LABEL ALAT DAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

Pasal 11

- (1) Pemegang sertifikat alat dan perangkat telekomunikasi wajib memasang label pada alat dan atau perangkat telekomunikasi yang telah mendapat sertifikat.
- (2) Label sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disediakan oleh pemegang sertifikat dan harus diberi nomor sesuai dengan nomor sertifikat.
- (3) Bentuk dan ukuran label disesuaikan dengan besarnya alat dan perangkat telekomunikasi.

BAB VI

BIAYA SERTIFIKAT DAN PENGUJIAN ALAT DAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

Pasal 12

Bagi setiap penerbitan sertifikat dan pengujian tipe alat dan perangkat telekomunikasi dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 13

Biaya sertifikat dan biaya pengujian alat dan perangkat telekomunikasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan ini merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang besarnya ditetapkan dalam Keputusan Menteri.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

Direktur Jenderal melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis terlaksana pelaksanaan Keputusan ini.

BAB VIII**KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 15**

Dengan berlakunya Keputusan ini, semua peraturan perundang-undangan lebih rendah dari Keputusan ini yang mengatur mengenai sertifikat tipe alat perangkat telekomunikasi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Keputusan ini.

BAB IX**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 16**

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Pariwisata, Po Telekomunikasi Nomor : KM.102/UM.001/MPPT-96 tentang Sertifikasi Penandaan Alat dan atau Perangkat Pos dan Telekomunikasi dinyatakan berlaku.

Pasal 17

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 16 JANUARI 2001

MENTERI PERHUBUNGAN
ttd.
AGUM GUMELAR, M.Sc.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Koordinator Bidang Politik, Sosial dan Keamanan;
4. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
5. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah;
6. Menteri Luar Negeri;
7. Menteri Pertahanan;
8. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
9. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
10. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
11. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Para Direktur Jenderal dan Para Kepala Badan lingkungan Departemen Perhubungan;
12. Para Kepala Biro di lingkungan Departemen Perhubungan;

SALINAN sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi
ttd.

ZULKARNAIN OEYOEB, S.H., M.M., M.H.
NIP. 120106134